



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 144 /524/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN
RUMAH POTONG HEWAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarah dan sempurnanya Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan RPH Kota Pariaman, diperlukan evaluasi dan penilaian hasil kerja oleh Tim Teknis;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan RPH Kota Pariaman dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor tahun 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022;
14. Peraturan Walikota Pariaman nomor 86 Tahun 2021 tentang Standar Biaya APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Tim Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pariaman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengklarifikasi, mengoreksi dan menyempurnakan hasil Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan RPH yang dibuat oleh Pihak Konsultan.
2. membantu memberikan data dan informasi dalam proses Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan RPH.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman sesuai DPA SKPD Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada Tanggal 12 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	4/4-22
KABAG HUKUM & HAM	12/4-22
KASUBAG PERUNDANG PANGAN	12/4-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 144 /524/2022
 TANGGAL : 12 April 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN
 PEMBANGUNAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH) KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dasril, S.Sos	Kepala Dinas	Ketua
2.	Marini Jamal, S.Pt, MM	Kabid. Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3.	Ferialdi, S.Pi, M.Si	Sekretaris Dinas	Anggota
4.	Marlina Sepa, S.P	Kabid. TPHP	Anggota
5.	Rika Satya Ningsih, ST, MT	Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah BAPPEDA	Anggota
6.	Widya Hartika, S.TP	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
7.	Ihksan Fernata, S.Pt	Kasi Kesmavet	Anggota
8.	Melia Rizki Yuanita, S.TP	Kasi Pembibitan dan Produksi Peternakan	Anggota
9.	drh. Reni Gusnita	Ka. UPTD Puskesmas	Anggota
10.	Innafalia Iferta, ST	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Anggota
11.	Irene detrina, ST	Staf Dinas PUPR	Anggota
12.	Frana Busrizal, SH	Dtaf Dinas PUPR	Anggota
13.	Muhammad Hendri, S.KM	Staf PL & Kesjaor Dinas Kesehatan	Anggota
14.	drh. Sari Ramadhani	Staf Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
15.	Afdal Zikri, S.Pi	Staf Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
16.	Tiara Chindri Anggun, A.Md	Staf Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	Paraf / Tgl
STANDAKO PARIAMAN	12/4/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	12/4/22
PABAG HUKUM & HAM	12/4/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	12/4/22

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR